



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

1 Desember 2015

Yth. 1. Para Gubernur
2. Para Bupati/Walikota
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: SE.14/MEN/XII/2015**

**TENTANG
HARI LIBUR BAGI PEKERJA/BURUH
PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015**

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 sebagai Hari Libur Nasional, maka perlu memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tersebut diatur bahwa hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 ditetapkan sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.
2. Dalam hal pekerja/buruh harus bekerja pada hari pemungutan suara, maka pengusaha mengatur waktu kerja sedemikian rupa agar pekerja/buruh dapat menggunakan hak pilihnya.
3. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,

M. Hanif Dhakiri

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Kabinet Kerja;
4. Ketua Umum DPN APINDO;
5. Para Pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.